

# PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMERINTAHAN DAERAH

Heri Afriady Firman, Rahmiati

Program Studi Hukum Tatanegara, UIN Alauddin Makassar

Email: [heriafriady9@gmail.com](mailto:heriafriady9@gmail.com)

## *Abstrak*

Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Terhadap Pengarusutamaan Gender dalam Pemerintahan Daerah di Kabupaten Soppeng serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Soppeng. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif lapangan (field research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender ini telah terlaksana dalam meningkatkan partisipasi perempuan di ruang publik karena keterlibatan perempuan telah mendominasi secara kuantitas dibandingkan dengan laki-laki yaitudengan meningkatnya jumlah perempuan dalam instansi pemerintahan yang kemudian berimplikasi pada penentuan kebijakan dan penganggaran pemerintah yang responsif gender, meskipun masih beberapa perempuan yang menduduki jabatan strategis namun sudah dapat dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum hadirnya peraturan ini. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Soppeng didukung oleh adanya payung hukum dari pemerintah berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati sebagai bentuk pelegalan sekaligus penegasan bahwa pemerintahan yang responsif gender harus diterapkan, akan tetapi masih saja terhambat oleh budaya masyarakat yang bersifat patriarkis dikarenakan masih kentalnya pemahaman budaya leluhur yang hingga kinidipegang kuat oleh masyarakat sebagai norma hidup atau living law.

Kata Kunci : Implementasi; Peraturan Daerah; Pengarusutamaan Gender

## *Abstract*

This study aims to describe the implementation of Regional Regulation No. 2 of 2017 Against Gender Mainstreaming in Regional Government in Soppeng Regency as well as supporting and inhibiting factors in the implementation of gender mainstreaming in Soppeng Regency. This research includes the type of descriptive qualitative field research (field research). The results of this study indicate that the Regional Regulation on Gender Mainstreaming has been implemented in increasing women's participation in the public sphere related to women has been compared with men with the number of women in the government sector which then has implications for government policies and budgets that are gender responsive, however, some women chose strategic positions but could have been made as an indicator of success compared to the years before the present regulation. The implementation of Gender Mainstreaming in Soppeng Regency is supported by a legal umbrella from the government in the form of Regional Regulations or Regents as a legalization and affirmation of policies that are responsive to gender that must be applied, will continue to be postponed by the community concerned until it is held firmly by the community as a norm of life or law the living one.

Keywords: Implementation; Local regulation; Gender Mainstreaming

## A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum memiliki tujuan untuk menyejahterakan dan menjaga keamanan seluruh lapisan masyarakat, maka produk hukum dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah idealnya memberikan keadilan baik yang bersifat distributif maupun kumulatif.

Keadilan yang merupakan tujuan dari penegakan hukum dewasa ini masih terus di upayakan oleh pemerintah, sebab kata adil tidaklah serta merta berbicara mengenai kesetaraan kedudukan di muka hukum (*equality before the law*) melainkan lebih kepada penerapan hukum yang dapat menyeimbangkan antara asas kepastian dan kemanfaatan. Namun seiring dengan fokusnya dalam mewujudkan cita hukum yang berkeadilan maka pemerintah juga tidak boleh terlepas dari pemerhatian terhadap sasaran penegakan hukum itu sendiri yaitu peningkatan kualitas masyarakat, oleh karena masyarakat sebagai sumber daya manusia (SDM) merupakan pilar yang nantinya akan menentukan kemajuan suatu negara, tak terkecuali terhadap peran perempuan sebagai salah satu entitas masyarakat.

Perempuan sebagai entitas masyarakat selama ini masih kerap mengalami ketidakadilan dalam hal peran dan tanggungjawabnya sehingga diasumsikan sebagai gender kelas kedua (*second sex*) yang menempatkannya pada kedudukan yang tidak diuntungkan, berangkat dari fenomena itu maka dianggap perlunya sebuah misi yang bergerak pada program pemberdayaan perempuan yang nantinya akan berperan dalam pembangunan nasional, hal tersebut dapat diwujudkan dengan mengadakan kebijakan-kebijakan yang responsif gender.

Banyak orang mengira masalah keadilan dan kesetaraan gender sebagai usaha perempuan untuk menyaingi laki-laki. Padahal, maksud keadilan gender adalah perlakuan yang adil yang diberikan baik kepada perempuan maupun laki-laki. Dalam banyak kasus, perlakuan tidak adil lebih banyak menimpa perempuan baik di rumah, di tempat kerja, maupun di masyarakat dan/atau di ruang publik.<sup>1</sup> Begitu pun dalam Islam yang merupakan agama pembaharu sangatlah menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan antara laki-laki dan perempuan, karena Islam dengan misi pembebasannya (*emansipatoris*) menegaskan bahwa keduanya berasal ada esensi kemanusiaan yang satu sehingga menempati kedudukan yang sama dihadapan-Nya. Islam tidak pernah memandang perbedaan jenis kelamin (biologis) sebagai salah satu prasyarat keutamaan dihadapan Allah swt. melainkan menganggap bahwa laki-laki dan perempuan memiliki potensi yang sama dalam mencapai kualitas penghambaan ideal kepada-Nya, sebab makhluk yang memiliki kedudukan tertinggi dihadapannya tidak dilihat dari kategori biologis melainkan dari segi ketaqwaannya. Namun Islam sebagai agama pembebasan nampaknya tak serta merta langsung diterima oleh beberapa kalangan, karena adanya ayat-ayat kontroversial yang mengatur tentang kewarisan, persaksian dan anjuran poligami yang dianggap sebagai bias gender dan tidak ramah terhadap perempuan. Sehingga melahirkan asumsi bahwa agama juga merupakan salah satu masalah yang membentuk citra perempuan sebagai kelamin kelas kedua (*second sex*).

Perbedaan peran tersebut secara tidak langsung menempatkan perempuan pada kedudukan yang lemah karena hanya mengurus persoalan rumah tangga dan internal keluarga sehingga membatasi aktivitasnya dalam ruang publik. Meskipun telah terjadi perubahan lebih maju, masih banyak pikiran-pikiran di masyarakat yang memandang perempuan tidak patut

---

<sup>1</sup>Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*(Jakarta: PrenadaMedia, 2017), h.2.

memposisikan diri sebagai penentu kebijakan atau pengambil keputusan di sektor publik yang di dalamnya terdapat kaum laki-laki. Ketika di hadapkan pada pilihan untuk menentukan laki-laki atau perempuan yang pantas menjadi pemimpin organisasi atau komunitas masyarakat maka pandangan yang muncul sering kali menafikan perempuan.<sup>2</sup> Sehingga sampai pada era milenial ini perempuan masih saja mengalami kesenjangan serta ketidakadilan gender, begitu pun halnya yang terjadi di Kabupaten Soppeng.

## B. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif lapangan untuk mengumpulkan sejumlah data yang diperoleh dari informan di lapangan terkait dengan fakta serta fenomena sosial yang ada kemudian menganalisisnya. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder, adapun data primer diperoleh dari 3 instansi lingkup pemerintahan Kabupaten Soppeng yang meliputi Bappelitbangda, Dinas Pemberdayaan Perempuan (DP3APPKB) serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), sedangkan data sekunder berasal dari berbagai literatur serta Perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui berbagai cara meliputi observasi, studi dokumen, wawancara serta studi pustaka. Yang menjadi instrumen dalam penelitian ini yaitu peneliti, pedoman wawancara, alat tulis, kamera dan handphone. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisis data yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung tetapi tidak digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian lebih luas.

## C. RESHULTS & DISCATION

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Terhadap Pengarusutamaan Gender dalam Pemerintahan Daerah di Kabupaten Soppeng

Pengarusutamaan Gender atau yang disingkat PUG merupakan strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (KKG) dalam berbagai aspek kehidupan manusia baik rumah tangga, masyarakat maupun negara yang terintegrasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Strategi pengarusutamaan gender tersebut dilakukan dengan memahami permasalahan, kebutuhan dan pengalaman relasi gender yang ada dalam masyarakat serta tak lepas dari aspirasi yang dikeluarkan oleh laki-laki dan perempuan, sehingga dalam pelaksanaannya menggunakan pola identifikasi isu gender setelah itu menganalisis gender dan pada akhirnya melakukan formulasi isu gender. Sehingga dalam pelaksanaannya dapat diidentifikasi apakah laki-laki dan perempuan memperoleh akses yang sama dalam beberapa aspek pembangunan seperti ekonomi, sosial dan politik.

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Soppeng pada dasarnya telah menunjukkan sebuah peningkatan yang signifikan ditandai dengan semakin masifnya partisipasi perempuan dalam aktivitas masyarakat akhir-akhir ini, serta maraknya keterlibatan perempuan pada jabatan publik seperti dalam ranah eksekutif maupun legislatif. Untuk menghilangkan segala macam ketidak-adilan gender demi terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam masyarakat maka terlebih dahulu harus mengubah mindset tentang gender itu sendiri, serta ditegaskan melalui sebuah regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah berupa peraturan perundang-undangan dan kebijakan lainnya.

---

<sup>2</sup>Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, h. 6.

Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng telah menegaskan komitmennya melalui strategi pembangunan sebagai upaya dalam meningkatkan keadilan terhadap seluruh lapisan masyarakat, terkhusus mengenai persoalan gender. Berdasarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Tentang PUG maka dengan ini Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah yang merupakan bentuk keseriusan dalam memperhatikan aspek gender dalam urusan pemerintahan, kemudian didukung dengan penerbitan Peraturan Bupati yang juga mengatur persoalan gender. Regulasi tersebut berimplikasi pada intruksi untuk mengintegrasikan gender sebagai satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah demi menciptakan kebijakan yang responsif gender. Untuk lebih menunjang kinerja dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender tersebut maka dibentuklah Pokja PUG maka SKPD yang membidangi urusan perencanaan dan pembangunan daerah sebagai Koordinator, SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan sebagai Sekretaris dan anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala SKPD lainnya. Maka dari itu tentunya setiap SKPD mendapatkan intruksi untuk mensosialisasikan gender dalam lingkup internal kelembagaan masing-masing sehingga diharapkan dalam menentukan kebijakan dapat memperhatikan aspek gender.

Seperti yang dituturkan oleh Ibu Andi Dewi Siswati selaku Kasubid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda bahwa :

“Dalam penentuan kebijakan tentunya kita berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Soppeng Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Pedoman RAD PUG”<sup>3</sup>

Sedangkan Ibu Fatmawati selaku Kasi Pengarusutamaan Gender DP3APPKB, menuturkan bahwa :

“Adapun kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yaitu diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengarusutamaan Gender sehingga kita harus berpedoman pada aturan tersebut apalagi kita membidangi urusan pemberdayaan perempuan”<sup>4</sup>

Hadirnya kebijakan tersebut menjadi bukti keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng dalam mewujudkan suatu kesetaraan dan keadilan gender dalam lingkup pemerintahan daerah, apalagi beberapa SKPD lainnya dalam menentukan suatu kebijakan sudah memperhatikan aspek gender. Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah tersebut membuat setiap SKPD lingkup Pemerintahan dituntut untuk memperhatikan aspek gender dalam menjalankan kerja kelembagaannya sehingga berimplikasi pada hadirnya program-program yang juga berupaya untuk memperkenalkan dan memahami tentang konsep gender dalam masyarakat seperti yang dikatakan oleh Ibu Andi Dewi Siswati selaku Kasubid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda bahwa :

“Program-program untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten soppeng yaitu lebih kepada peningkatan kualitas perempuan dalam hal ini *capacity building*, penguatan kelembagaan PUG dan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan serta optimalisasi kebijakan kesejahteraan rakyat dan semua SKPD pelayanan

---

<sup>3</sup>Andi Dewi Siswati, Kasubid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda, *wawancara*, Watansoppeng, tanggal 7 Oktober 2019.

<sup>4</sup>Fatmawati B, Kasi Pengarusutamaan Gender DP3APPKB, *wawancara*, Watansoppeng, tanggal 8 Oktober 2019.

memaksimalkan pelayanan prima atau service point kepada masyarakat yang responsif gender”<sup>5</sup>

Dinas Pemberdayaan Perempuan yang notabeneanya lebih mengkhusus menangani persoalan gender tentunya memiliki program-program yang lebih masif lagi seperti yang dikatakan oleh Ibu Fatmawati selaku Kasi Pengarusutamaan Gender DP3APPKB bahwa:

“Program kerja yang dilaksanakan yaitu sosialisasi perencanaan anggaran responsif gender (PPRG), penguatan kelembagaan PUG, sosialisasi pembentukan dan penguatan focal point PUG, penyusunan profil dan penulisan hasil ibu rumah tangga dalam pembangunan keluarga sejahtera, sosialisasi kebiasaan peningkatan peran dan fungsi perempuan dibidang politik dan jabatan publik, lalu diadakan coaching clinic”<sup>6</sup>

Dari sini sudah dapat dilihat upaya dalam memperkenalkan konsep gender kepada masyarakat dilakukan melalui berbagai macam program dimulai dari yang sifatnya umum menyentuh masyarakat luas sampai pada lingkup rumah tangga dengan pendekatan *door to door*. Upaya penanaman kesadaran gender melalui program yang menyentuh masyarakat tersebut lebih menjamin memahami dan mengubah pola pikir masyarakat mengenai konsep gender yang seharusnya tanpa selalu menimbulkan persoalan yang berujung pada diskriminasi, sebab kondisi kesetaraan dan keadilan gender (KKG) merupakan tujuan paling mendasar yang selama ini dicita-citakan oleh pemerintah tanpa terkecuali di Kabupaten Soppeng. Program yang telah dilaksanakan oleh masing-masing perangkat pemerintah lebih menekankan pada peningkatan kualitas perempuan sehingga mampu berkompetisi di ruang publik yang tentunya dapat terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan di pemerintahan daerah. Namun juga upaya yang dilakukan oleh pemerintah tentunya tidak berhenti dalam meningkatkan kuantitas keterlibatan perempuan dalam pembangunan, dan program yang telah dilaksanakan tadi tentunya memberikan berbagai dampak bagi masyarakat seperti yang dikatakan oleh Ibu Andi Dewi Siswati selaku Kasubid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda bahwa:

“Dampaknya yaitu meningkatnya jumlah staff dan pejabat pemerintah yang mengikuti program peningkatan kapasitas building dalam rangka implementasi strategi PUG pengarusutamaan gender”<sup>7</sup>

Dapat dilihat bahwa sejak diperkenalkannya konsep gender oleh pemerintah melalui berbagai macam pelaksanaan program kerja yang menyentuh masyarakat maka setidaknya menghasilkan dampak yang cukup baik, oleh karena meningkatnya partisipasi perempuan dalam jabatan publik begitupun dalam aspek lainnya seperti politik dan sosial masyarakat. Makanya hadir upaya pengarusutamaan gender yakni mengutamakan perempuan yang notabeneanya telah kalah start dalam hal publik. Namun fenomena yang terjadi di Kabupaten Soppeng telah menunjukkan dampak yang cukup baik dalam hal gender ditandai dengan meningkatnya keterlibatan perempuan dalam ruang publik seperti di skala pemerintahan yaitu dengan mulai mendominasi pada tahun 2018.

Keterlibatan perempuan pada posisi sentral/pengambilan keputusan dalam pemerintahan sudah menunjukkan perkembangan dalam upaya pemberdayaan perempuan

---

<sup>5</sup>Andi Dewi Siswati, Kasubid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda, wawancara, Watansoppeng, tanggal 7 Oktober 2019.

<sup>6</sup>Fatmawati B, Kasi Pengarusutamaan Gender DP3APPKB, wawancara, Watansoppeng, tanggal 8 Oktober 2019.

<sup>7</sup>Andi Dewi Siswati, Kasubid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda, wawancara, Watansoppeng, tanggal 7 Oktober 2019.

sehingga memicu kesadaran untuk dapat berkompetisi dengan laki-laki, sejatinya strategi pengarusutamaan gender idealnya lebih menekankan pada peningkatan kualitas perempuan untuk berpartisipasi di ruang publik karena pada awalnya perempuan sudah kalah start dari laki-laki jadi upaya menyetarakan secara kualitas itu yang nantinya akan menjamin keadilan karena kompetisi dilihat dari segi kualitas namun keberhasilan itu dapat dilihat dari meningkatnya partisipasi perempuan secara kuantitas yang tentunya menjadi modal awal dalam terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Kendati pun demikian upaya pemerintah dalam mengupayakan kesetaraan dan keadilan gender tetap saja dipengaruhi oleh budaya patriarki yang telah menjadi *living law* atau norma yang hidup dalam masyarakat.

Maraknya budaya patriarki yang menjadi sebab paling besar ketidakadilan perempuan dalam struktur masyarakat selalu saja menjadi hambatan pemerintah dalam mengupayakan kesetaraan dan keadilan gender sehingga pada pola penyampaian pemahaman pemerintah mengenai konsep gender dalam masyarakat tentunya memerlukan upaya sosialisasi untuk menyadarkan masyarakat ditengah budaya tersebut sehingga beberapa SKPD lingkup pemerintah daerah tentunya memiliki cara tersendiri dalam menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat untuk mengikis sistem patriarki yang selama ini mengakar dalam pola kehidupannya, Ibu Andi Dewi Siswati selaku Kasubid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbanda, menuturkan bahwa:

“Bentuk sosialisasi gender ditengah maraknya patriarki yaitu pemerintah daerah memberikan peluang kepada semua PNS baik laki-laki dan perempuan yang mampu untuk menduduki jabatan struktural. dilihat disini kenapa Bappeda sudah perempuan dan beberapa Eselon 2 dan begitu juga dengan Eselon 3 dan Eselon 4 semua diberi peluang untuk menduduki jabatan bagi yang mampu”<sup>8</sup>

Disini dilihat bahwa seluruh jabatan struktural di skala pemerintahan tidak hanya diperuntukkan kepada laki-laki semata melainkan untuk semua jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan dengan syarat mampu mendudukinya atau dalam artian memiliki kualitas yang sepadan dengan jabatan tersebut, sehingga lagi-lagi bentuk penekanannya ada pada bagaimana perempuan mampu mengembangkan potensinya dengan melepaskan dari dari kungkungan budaya patriarki.

Sedangkan Ibu Fatmawati selaku Kasi Pengarusutamaan Gender DP3APPKB, menuturkan bahwa:

“Bentuk sosialisasi yang dilakukan secara umum mengundang masyarakat dalam forum-forum gender. pengadaan leaflet. banner. baliho. menyampaikan secara door to door kepada masyarakat peserta P2K3 tentang kesetaraan gender dalam rumah tangga berikurnya melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG di tingkat kecamatan dan keluarahan atau desa”<sup>9</sup>

Berbeda dengan upaya yang dilakukan oleh Bappelitbangda, disini Ibu Fatmawati lebih menekankan kepada pemberian pemahaman melalui berbagai macam cara yaitu sosialisasi formal yang ditegaskan dengan instrument informasi gender lainnya serta lebih menyentuh kepada hal paling mendasar yaitu lingkup keluarga, karena hadirnya budaya patriarki tersebut tak dapat dipungkiri telah lama dilanggengkan dalam lingkup rumah tangga.

Telah banyak upaya sosialisasi yang dilakukan Pemerintah untuk menanamkan pemahaman gender kepada masyarakat baik berupa sosialisasi verbal maupun dengan

<sup>8</sup>Andi Dewi Siswati, Kasubid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda, wawancara, Watansoppeng, tanggal 7 Oktober 2019.

<sup>9</sup>Fatmawati B, Kasi Pengarusutamaan Gender DP3APPKB, wawancara, Watansoppeng, tanggal 8 Oktober 2019.

penggunaan alat-alat komunikasi lainnya, karena memang untuk mengubah suatu budaya yang telah mengakar itu bukan persoalan yang mudah untuk dilakukan. Upaya yang dilakukan oleh setiap SKPD masing-masing berbeda sesuai dengan lingkup kerjanya seperti yang dilakukan oleh Bappelitbangda lebih kepada sosialisasi yang memicu keterlibatan perempuan dalam struktur pemerintahan dan mengisi jabatan-jabatan sentral, namun menekankan bagi siapa yang mampu dalam artian lebih melihat segi kualitas perempuan sehingga memang kualitas harus lebih diutamakan daripada kuantitas. Sedangkan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan menyentuh kepada masyarakat secara umum untuk memantik hasrat dalam berkompetisi dalam ruang publik serta juga menekankan terbinanya kesadaran gender dalam lingkup rumah tangga, Begitu pun Dinas Pendidikan sebagai garda terdepan dalam pembentukan karakter dan kualitas peserta didik menyampaikan pemahaman gender melalui forum-forum pendidikan di sekolah yang diharapkan berimplikasi pada pola didik yang lebih berkeadilan.

Untuk mencapai suatu visi yang diharapkan pemerintah serta menghasilkan hasil yang memuaskan dan lebih tepat sasaran, setelah memperhatikan dan mengamati aspek-aspek yang ada dalam masyarakat maka diperlukannya strategi-strategi jitu Pemerintah dalam pelaksanaannya, seperti yang dituturkan oleh Ibu Fatmawati selaku Kasi Pengarusutamaan Gender DP3APPKB, menuturkan bahwa:

“Strategi yang dilakukan yaitu adanya perencanaan penganggaran yang responsif gender (PPRG). pemerintah daerah memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk berperan dalam pembangunan daerah, melakukan monitoring dan evaluasi dalam pemberian akses partisipasi, control dan manfaat PUG”<sup>10</sup>

Strategi yang dilakukan pemerintah tersebut lebih kepada bentuk pengintegrasian gender dalam semua aspek kehidupan sehingga dalam pelaksanaan urusan pemerintahan selalu saja memperhatikan aspek gender dan sampai kepada penganggaran yang responsif gender sehingga memberikan peluang yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk berperan aktif, namun sebenarnya pemberian peluang yang sama itu masih belum begitu memberi jaminan keadilan sebab sejak awal perempuan sudah kalah start dari laki-laki maka salah satu strategi yang dapat dilakukan yaitu memprioritaskan perempuan daripada laki-laki. Meskipun telah dibukakan peluang yang sama antara laki-laki dan perempuan tetap saja masih terasa timpang oleh karena secara mentalitas perempuan tidak bisa terlepas dari pola patriarki yang membentuknya dalam lingkup keluarga sedangkan laki-laki pun selalu menganggap dirinya setingkat diatas perempuan sehingga harus dimaknai bahwa keadilan itu tidak serta merta melalui bentuk penyeteraan dan pemberian peluang yang sama, tetapi lebih kepada perlakuan yang wajar antar keduanya seperti lebih mengutamakan perempuan terlebih dahulu untuk mengikis stereotype bahwa perempuan lebih lemah dan pasif dibanding laki-laki, karena prinsip keadilan yang sebenarnya adalah perlakuan yang proporsional. Disamping itu perlunya pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja *Focal Point* yang dibentuk atas amanah Peraturan Daerah, karena lingkup kerjanya lebih kepada bentuk sosialisasi gender dalam internal kelembagaan maka sangat berpengaruh dalam perlakuan terhadap masing-masing pegawai dalam lingkup internal kelembagaan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Fatmawati selaku Kasi Pengarusutamaan Gender DP3APPKB, bahwa:

“Kinerja *Focal Point* DP3APPKB adalah mempromosikan PUG pada unit kerja, melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG di lingkup unit kerja, mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja

---

<sup>10</sup>Fatmawati B, Kasi Pengarusutamaan Gender DP3APPKB, wawancara, Watansoppeng, tanggal 8 Oktober 2019.

masing-masing”<sup>11</sup>

Sebagaimana amanah Peraturan Daerah yang mengintruksikan pembentukan *Focal Point* di masing-masing SKPD merupakan salah satu upaya untuk lebih menunjang pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pemerintahan daerah, *Focal Point* tersebut merupakan kelompok kerja skala SKPD yang mempromosikan PUG di unit kerja masing-masing yang nantinya mempengaruhi instansi dalam penentuan kebijakan. Meskipun itu merupakan amanah Peraturan Daerah yang harus diperhatikan namun sampai saat ini masih DP3APPKB yang telah membentuknya padahal untuk lebih masif lagi dalam mengupayakan keadilan tentunya setiap SKPD melakukan sosialisasi dalam unit kerjanya masing-masing melalui pembentukan *Focal Point*.

#### Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengarusutamaan Gender

Pemerintah Kabupaten Soppeng telah melakukan upaya dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui penerbitan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender serta melaksanakan berbagai macam program kerja guna menanamkan kesadaran dan pemahaman gender dalam masyarakat. Namun bukan berarti dengan adanya regulasi dan program kerja yang menyentuh tentang gender tersebut telah menuntaskan persoalan yang selama ini menjadi masalah dalam masyarakat tentang ketidakadilan gender.

Tentunya dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender ada faktor yang menjadi pendukung seperti yang dikatakan oleh Ibu Andi Dewi Siswati selaku Kasubid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia bahwa:

“Faktor pendukung dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender yaitu adanya adanya hukum Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah serta terbentuknya pokja PUG dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan PUG”<sup>12</sup>

Begitupun dengan Ibu Fatmawati selaku Kasi Pengarusutamaan Gender DP3APPKB mengatakan bahwa:

“Faktor pendukung karena adanya adanya hukum dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan gender dalam Pembangunan serta Pembentukan Kelompok Kerja”<sup>13</sup>

Serta pak Sultan selaku Sekretaris Disdikbud, menuturkan bahwa:

“Faktor pendukung kami yaitu Undang-Undang tadi. kami berani berbicara seperti itu karena kami didasari oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perempuan diperkuat lagi dengan Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengarusutamaan Gender jadi kami tidak ragu-ragu untuk menyampaikan ini karena ada regulasi yang membackup kami”<sup>14</sup>

Tentunya yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Soppeng tersebut karena telah adanya regulasi mengatur berupa

<sup>11</sup>Fatmawati B, Kasi Pengarusutamaan Gender DP3APPKB, *wawancara*, Watansoppeng, tanggal 8 Oktober 2019.

<sup>12</sup>Andi Dewi Siswati, Kasubid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda, *wawancara*, Watansoppeng, tanggal 7 Oktober 2019.

<sup>13</sup>Fatmawati B, Kasi Pengarusutamaan Gender DP3APPKB, *wawancara*, Watansoppeng, tanggal 8 Oktober 2019.

<sup>14</sup>Sultan, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, *wawancara*, Watansoppeng, tanggal 7 Oktober 2019.



Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 yang kemudian ditegaskan pelaksanaannya dalam Peraturan Bupati, sehingga pelaksanaan pengarusutamaan gender tersebut telah memiliki payung hukum. Hal ini yang menjadi landasan pemerintah untuk melakukan berbagai macam strategi dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pemerintahan daerah melalui pembentukan Pokja PUG dan bentuk pelaksanaan lainnya. Disamping adanya faktor pendukung tentunya masih terdapat sesuatu yang menghambat dalam pelaksanaannya seperti yang dikatakan oleh Ibu Andi Dewi Siswati selaku Kasubid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda bahwa:

“Kalau yang menghambat kita yaitu strategi KIE atau Komunikasi, Informasi dan Edukatif PUG belum maksimal dan begitu juga dengan sosialisasi PUG belum begitu maksimal”<sup>15</sup>

Begitu pun dengan Ibu Fatmawati selaku Kasi Pengarusutamaan Gender DP3APPKB, menuturkan bahwa:

“Masih ada keberana masyarakat khususnya perempuan yang pola pikirnya masih belum memahami adanya kesetaraan gender dan faktor budaya”<sup>16</sup>

Soppeng sebagai salah satu daerah yang masih kental dengan budaya, adat istiadat dan kearifan lokalnya menganggap perempuan sebagai entitas kelembutan yang harus selalu dijaga sehingga muncul pelekatan bahwa perempuan hanya mengurus wilayah domestik sebagai sebuah keistimewahan dari laki-laki karena tidak lagi melakukan kerja-kerja berat. Budaya yang hidup dalam masyarakat Kabupaten Soppeng masih sangat kental akan patriarki yang menganggap laki-laki lebih kuat daripada perempuan, hal ini senada dengan pola didikan anak sejak dalam lingkup keluarga yang membedakan cara perlakuannya terhadap anak-anak. Sehingga pemerintah dalam pelaksanaannya semestinya lebih masif dalam hal sosialisasi untuk memahami dan menyadarkan masyarakat tentang konsep gender yang semestinya. Karena berhadapan dengan budaya bukanlah hal yang mudah untuk diubah karena telah sejak dulu diinternalisasi dalam kehidupan masyarakat.

Pada dasarnya budaya patriarki telah sejak dulu membentuk citra kelembutan terhadap perempuan, sehingga menyebabkan perempuan terlena dengan pola seperti itu yang menganggap bahwa nilai tertinggi perempuan terletak pada keperempuannya yakni ahli dalam bidang domestik sehingga ketika ada seorang perempuan yang tidak paham dalam bidang domestik seperti memelihara, membersihkan, memasak dll akan membuat dirinya minder dan menganggap ada yang kurang dengan dirinya. Pemahaman seperti itulah yang biasa membuat perempuan mengalami krisis identitas karena tidak mengetahui potensi-potensi yang ada dalam dirinya untuk keluar berkompetisi dalam ruang publik. Maka dari itu pemerintah seharusnya meningkatkan pola Komunikasi, Informasi dan Edukasi gender dalam masyarakat karena untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (KKG) harus dimulai dari perubahan pola pikir masyarakat.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang dilakukan maka peneliti menarik dua kesimpulan. *Pertama*, Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Terhadap Pengarusutamaan Gender dalam Pemerintahan Daerah di Kabupaten Soppeng idealnya telah

---

<sup>15</sup>Andi Dewi Siswati, Kasubid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda, *wawancara*, Watansoppeng, tanggal 7 Oktober 2019.

<sup>16</sup>Fatmawati B, Kasi Pengarusutamaan Gender DP3APPKB, *wawancara*, Watansoppeng, tanggal 8 Oktober 2019.

terlaksana sebagaimana mestinya ditandai dengan pelaksanaan program-program kerja dalam lingkup masyarakat dan internal pemerintah daerah oleh beberapa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang tergabung dalam Pokja PUG seperti Bappelitbangda, Dinas Pemberdayaan Perempuan serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Terbentuk Pokja PUG menjadi salah satu sarana dalam mengupayakan kesetaraan dan keadilan gender (KKG) dalam masyarakat. Serta dengan menanamkan pemahaman mengenai konsep gender kepada masyarakat dengan harapan dapat memberikan kesadaran sehingga dapat mengubah pola pikir patriarki menjadi responsif gender. Hal tersebut telah berimplikasi pada meningkatnya partisipasi perempuan dalam jabatan publik di lingkup instansi pemerintah serta hadirnya beberapa kebijakan pemerintah yang responsif gender. *Kedua*, Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Soppeng tentunya tidak terlepas oleh beberapa faktor yang mendukung seperti telah adanya regulasi yang menjadi payung hukum seperti Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, adanya regulasi tersebut menjadi pelegalan sekaligus penegasan akan pentingnya memperhatikan aspek gender dalam segala aspek kehidupan. Namun disisi lain masih saja ada yang menghambat pemerintah dalam mencapai visinya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (KKG) yaitu dengan masih kuatnya pengaruh patriarki dalam masyarakat yang notabene telah menjadi *living law* atau norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan masyarakat menganggap tabu persoalan gender karena bertentangan dengan sistem kebudayaan yang selama ini membentuk masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*,  
Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran* Jakarta:  
PrenadaMedia, 2017

### Wawancara

Andi Dewi Siswati, Kasubid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda  
*wawancara*, Watansoppeng, tanggal 7 Oktober 2019.  
Fatmawati B, Kasi Pengarusutamaan Gender DP3APPKB, *wawancara*, Watansoppeng, tanggal  
8 Oktober 2019.  
Sultan, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, *wawancara*, Watansoppeng, tanggal 7  
Oktober 2019.